

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 12 Tahun 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PKM.5/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.5/2007;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 Tentang Biaya Standar Tahun 2011
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA

ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan (5) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi dari yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan pegawai yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.
 - (2) Uang harian tidak diberikan tambahan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b pasal 17 ayat (1) huruf a dan b.
 - (3) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 17 ayat (1) huruf b maka atas pertimbangan pejabat berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- 2. Lama waktu perjalanan dinas untuk dalam daerah maksimal dua (2) hari, kecuali untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah/Pejabat yang berwenang Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD. Untuk perjalanan dinas dalam Kota Jambi dengan menggunakan Surat Perintah Tugas tanpa SPPD.
- 3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a diubah dan uruf d dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD ke luar Provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pejabat eselon III dan IV serta non eselon Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, kecuali Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
 - b. untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Wakil Gubernur. Apabila Wakil Gubernur berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Sekretaris Daerah;
 - c. untuk pejabat eselon III dan IV serta non eselon di lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekda setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah. Apabila Sekda berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Asisten Sekda;
- 4. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalananan dinas.

- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Jika terjadi perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- 5. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

GOL	PERJALANAN DINAS LUAI	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		
	UANG HARIAN	KETERANGAN		
1	2	3		
A	Rp. 1.440.000			
В	Rp. 1.200.000	Uang harian terdiri:		
С	Rp. 950.000	1. Uang makan		
D	Rp. 750.000	2. Uang saku dan		
Е	Rp. 450.000	3. Transportasi lokal		
F	Rp. 350.000	4. Uang Penginapan		
G	Rp. 250.000			

6 Ketentuan Lampiran III diubah sehingga Lampiran III berbunyi sebagai berikut:

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI TIKET PESAWAT UDARA

Bagi Pejabat Negara/Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Isteri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

NO	GOL	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1				Pergi-Pulang (PP)
2	В	ESELON II	Rp. 1.500.000	sda

Keterangan:

Transportasi Tiket Pesawat Udara dari Jakarta ke Daerah Lain (Transit) menyesuaikan harga tertera pada tiket pesawat

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 9 Maret 2011

GUBERNUR JAMBI

dto

HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 9 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A.M.FIRDAUS